

**STUDI TENTANG STATUS MATA-MATA BERDASARKAN  
PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KEADAAN PERANG  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**OKIE RADITYA R  
NIM. 0110100138**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2008**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui pada tanggal.....2008

Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, SH., MS  
NIP : 131 472 741

Setyo Widagdo, SH. M.Hum  
NIP. 131. 573. 949

Disahkan oleh:

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH. M.Hum  
NIP. 131. 573. 949

**LEMBAR PENGESAHAN**

Disahkan pada tanggal .....

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Pendamping**

**Herman Suryokumoro, SH., MS**

**Setyo Widagdo, SH. M.Hum**

**NIP : 131 472 741**

**NIP. 131. 573. 949**

**Ketua Majelis Penguji**

**Setyo Widagdo, SH. M.HuM**

**NIP. 131. 573. 949**

**Mengetahui :**

**Disahkan Oleh :**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Bagian Hukum Internasional**

**Universitas Brawijaya**

**Herman Suryokumoro, SH., MS**

**Setyo Widagdo, SH. M.Hum**

**NIP : 131 472 741**

**NIP. 131. 573. 949**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa memberikan bimbingannya.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan juga sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa memberikan motivasi serta nasihat-nasihatnya.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik 'non-emosional' akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga ALLAH SWT senantiasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 19 Juni 2008

Penulis

## ABSTRAKSI

Okie Raditya Roesmanggoro 0110100138, STUDI TENTANG STATUS MATA-MATA BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KEADAAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, dibawah bimbingan Herman Suryokumoro SH. MS. dan Setyo Widagdo SH. Mhum.

---

Dalam hukum humaniter internasional dikenal suatu prinsip pembedaan, dimana pihak yang terlibat dalam perang suatu negara dibedakan menjadi *Civilian* (penduduk sipil) dan *Combatan*. Prinsip pembedaan ini bertujuan untuk membedakan mana yang boleh dijadikan menjadi obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah status yang dimiliki oleh mata-mata dalam keadaan perang berdasarkan dari prinsip pembedaan ditinjau dari hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan belum dibahasnya secara nyata tentang perlindungan terhadap mata-mata itu sendiri sehingga sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh mata-mata tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa status yang dimiliki oleh mata-mata dalam keadaan perang berdasarkan prinsip pembedaan menurut hukum humaniter internasional adalah *non-combatan*, akan tetapi status tersebut dapat berubah apabila mata-mata saat menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada sarana musuh. Oleh karena dapat berubahnya status mata-mata tersebut, maka hak yang dimiliki berupa perlindungan terhadap penduduk sipil yakni tidak boleh menjadi obyek kekerasan dapat berubah menjadi *combatan* dan perlindungan penduduk sipil tersebut tidak berlaku, sehingga mata-mata dapat ditembak mati ditempat saat statusnya berubah menjadi *combatan*.

Oleh karena itu penulis berpendapat, bahwa perlunya pengaturan tentang mata-mata secara khusus sehingga dapat melindungi hak dan kewajibannya. Karena dengan memiliki kemungkinan dua status yang dapat dimiliki tidak memberikan perlindungan secara penuh.

**DAFTAR ISI**


	Hal
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Hukum Perang	
1. Sejarah Lahirnya Hukum Perang .....	9
2. Pengertian Hukum Perang .....	18
3. Tujuan Hukum Perang .....	19
4. Pengertian Keadaan Perang .....	20
5. Prinsip Pembedaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional .....	21
B. Mata-Mata	
1. Pengertian Mata-Mata .....	21
2. Macam-Macam Mata-Mata .....	22
3. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Tentang Mata-Mata .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Status Mata-Mata Berdasarkan Prinsip Pembedaan Dalam Keadaan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional .....	25
B. Implikasi Kegiatan Mata-Mata Yang Dilakukan Dalam Keadaan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional .....	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 49

B. Saran ..... 49

DAFTAR PUSTAKA ..... 51



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya. Di dalam masyarakat bagaimanapun sederhananya, para anggota masyarakat itu membutuhkan hubungan satu sama lainnya. Hubungan antar anggota masyarakat ini kemudian meluas tidak hanya terbatas antar anggota masyarakat dalam satu negara saja, tetapi kemudian meluas melewati batas negaranya. Kebutuhan akan adanya hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yanglainnya makin bertambah dalam bidang teknologi, pengangkutan, komunikasi dan informasi.

Di masa sekarang ini, dimana jumlah penduduk dan kebutuhan sangatlah banyak dan beragam, hubungan antar negara merupakan faktor yang krusial. Suatu negara tidak mungkin akan mencukupi kebutuhan warga negaranya tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Suatu negara pastilah memerlukan negara lain.

Dalam suatu hubungan antar negara tidak hanya terjadi dalam bentuk kerjasama antar negara, akan tetapi tidak sedikit pula hubungan antar negara tersebut diwarnai dengan konflik-konflik atau sengketa-sengketa antara negara satu dengan negara yang lain. Hubungan semacam ini masih dapat dikategorikan sebagai hubungan antar negara, yakni dimana suatu negara meskipun bersengketa ataupun memiliki konflik masih berkaitan dengan negara lain.

Dalam hubungan antara dua negara atau lebih, apabila terjadi sengketa atau konflik antara dua negara tersebut, menurut hukum internasional terdapat dua macam cara penyelesaian, antara lain adalah<sup>1</sup>:

1. Cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Apabila perselisihan atau konflik antara dua negara atau lebih telah mencapai suatu titik atau dalam kondisi kedua belah pihak berusaha untuk melakukan upaya paksa, atau salah satu diantara mereka telah melakukan tindakan kekerasan, yang dirasakan oleh pihak lain telah melanggar batas normal atau melanggar tujuan perdamaian, maka konflik atau perselisihan yang terjadi ini dapat berkembang menjadi suatu kondisi perang, dimana pihak-pihak yang bertempur antara satu sama lain menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat yang diberikan atau dikehendaki oleh pihak yang berlawanan<sup>2</sup>

Dalam masa modern ini hampir segala cara menjadi dihalalkan demi memenangkan demi mendapatkan informasi rahasia untuk memenangkan peperangan, atau menggunakan senjata-senjata seperti yang telah disebutkan diatas agar musuh dapat menyerah. Dalam tahap ini dapat dikatakan bahwa segala tindakan adalah dapat dilakukan suatu peperangan, misalnya melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap tahanan perang tanpa mengenal adanya batasan dengan tujuan untuk memenangkan suatu peperangan.

<sup>1</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 646.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 699.

Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia sehingga kemudian orang mengadakan pembatasan-pembatasan menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa atau negara.

Dengan beranggapan seperti diatas, maka pada konferensi internasional yang diselenggarakan di Den Haag menyepakati ketentuan sebagai hukum perang yang berlaku secara internasional yakni *Den Haag Convention* 1907 yang mengatur tentang tata cara dalam perang yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan senjata-senjata yang dapat dipergunakan. Serta dalam *Geneva Convention* 1949 yang memuat aturan-aturan yang melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perang, misalnya perlindungan terhadap penduduk sipil, bangunan bersejarah atau religius, maupun terhadap tawanan perang.

Dalam *Den Haag Convention* 1907 ini pula dapat kita temukan suatu aturan mengenai mata-mata, yakni suatu strategi dari suatu negara untuk mendapatkan informasi penting yang biasanya tidak mudah untuk dilakukan melalui jalur resmi, yang dapat dilakukan oleh pihak sipil maupun dari pihak militer, atau menggunakan sarana komunikasi yang canggih untuk dapat memenangkan perang.

Apabila dilihat dari kaca mata masyarakat pada umumnya suatu tindakan mata-mata adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dikarenakan tindakan mata-mata adalah untuk mencari atau mengetahui informasi-informasi rahasia dari suatu negara dengan malakukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan infomasi tersebut. Selain itu tindakan mata-mata dapat dinilai telah melakukan intervensi atau ikut campur terhadap urusan dalam negeri suatu negara.

Meskipun begitu tindakan untuk memata-matai atau mencari informasi rahasia dari suatu negara pada saat perang adalah diperbolehkan, sesuai dengan *Chapter I Art 24* Konvensi Den Haag yang menyatakan bahwa “*Ruses of war and the employment of measures necessary for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible*<sup>3</sup>”. Hal ini menyatakan bahwa tindakan untuk melakukan tindakan mata-mata dan mencari informasi tentang musuh dan data rahasia negaranya dalam keadaan perang adalah diperbolehkan.

Jadi meskipun tindakan mata-mata adalah suatu tindakan yang secara hukum internasional adalah bertentangan dengan prinsip bernegara yaitu dilarangnya suatu negara melakukan intervensi atau ikut campur dalam urusan negara lainnya, akan tetapi berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 kegiatan mata-mata ini masih diperbolehkan.

Perlu kita ketahui bahwa dalam keadaan perang suatu pengertian dari tindakan mata-mata harus dibedakan dengan pengkhianatan (*war treason*), yaitu apabila suatu wilayah yang diduduki atau diserang oleh suatu negara seorang warga negara dari negara yang diserang tersebut memberikan suatu informasi yang rahasia kepada tentara atau negara dari pihak yang menyerang, maka orang yang membocorkan atau memberikan informasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan mata-mata akan tetapi lebih tepat dikatakan sebagai suatu tindakan pengkhianatan.

Berbeda dengan tindakan mata-mata, pengkhianatan (*war treason*) tidak diatur dan dilindungi oleh hukum Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949. Pengkhianatan adalah tindakan yang diatur oleh hukum nasional dari masing-masing negara, karena tindakan pengkhianatan merupakan kegiatan

---

<sup>3</sup> *Chapter I Art 24, Den Haag Convention 1907.*

yang dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan yang masih terkait dengan hukum nasional negara tersebut, dan juga tindakan yang merugikan negara itu sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengkhianatan tidak dapat disamakan dengan kegiatan mata-mata dan tidak diatur dan dilindungi oleh hukum internasional baik itu pada Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa atau dalam aturan-aturan hukum internasional lainnya meskipun dilakukan pada saat keadaan perang.

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal 5 (lima) asas dan prinsip. Salah satunya adalah prinsip pembedaan, yakni suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata kedalam dua golongan yaitu kombatan dan non-kombatan (penduduk sipil)<sup>4</sup>.

Tujuan adanya prinsip pembedaan adalah mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan.

Jika diambil pengertian mengenai kombatan yakni pihak yang ikut serta dalam perang secara aktif dan non-kombatan yakni pihak yang tidak ikut serta dalam berperangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa mata-mata adalah pihak yang tidak secara langsung turut serta dalam berperangan, sehingga dia bisa digolongkan sebagai non-kombatan. Akan tetapi dilihat dari perannya dalam mencari informasi yang mereka cari dan peroleh bisa juga menentukan hasil berperangan, maka mereka juga bisa dapat dikatakan turut serta dalam berperangan dan digolongkan sebagai kombatan.

---

<sup>4</sup> Seri Bacaan Kursus HAM untuk pengacara, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, 2005.

repository.ub.ac.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk membuat karya tulis yang berjudul :

**“STUDI TENTANG STATUS MATA-MATA BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDAAN DALAM KEADAAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah status mata-mata saat berdasarkan prinsip pembedaan dalam keadaan perang menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah implikasi dari kegiatan mata-mata yang dilakukan saat dalam keadaan perang menurut hukum humaniter internasional?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis bagaimanakah status mata-mata saat dalam keadaan perang menurut kaidah hukum humaniter internasional
2. Untuk menganalisis implikasi dari kegiatan mata-mata yang dilakukan saat dalam keadaan perang menurut kaidah hukum humaniter internasional.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan tambahan wawasan dalam meningkatkan mutu kajian keilmuan hukum.

- b. Dapat menambah bahan pustaka yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar pada mata kuliah yang berhubungan serta menambah literatur yang dapat membantu mahasiswa lain.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memperjelas mengenai status dan perlindungan terhadap kegiatan mata-mata yang dilakukan dalam keadaan perang.
- b. Untuk member pengetahuan serta informasi bagi masyarakat tentang status dan kedudukan mata-mata yang dilakukan saat dalam keadaan perang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## E. METODE PENELITIAN

Dalam proses pengumpulan data dan analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka penulis menggunakan sebuah metode penelitian dalam rangka memperoleh jawaban yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, penelitian hukum normatif (yuridis normatif) merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>5</sup>, yaitu pendekatan dari aspek hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mendasari aturan internasional yang berlaku dan kemudian menyimpulkan mengenai masalah yang ada berdasar teori yang ada dan peraturan yang sudah ada. Sehingga apabila menggunakan pendekatan ini

<sup>5</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal 24.

akan memudahkan dalam menjawab permasalahan yang ada serta memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

## 2. Ruang Lingkup dan Definisi Konsep

### a. MATA-MATA

Mata-mata adalah orang yang melakukan kegiatan untuk mencari informasi yang penting yang biasanya tidak mudah dilakukan melalui jalur resmi<sup>6</sup>.

### b. KEADAAN PERANG

Situasi dimana telah diterimanya suatu pertandingan (kontes) antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, dimana tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok konterstan adalah untuk mengalahkan kontestan lain dan membebaskan syarat-syarat perdamaiannya<sup>7</sup>.

### c. HUKUM INTERNASIONAL

Keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, yaitu batas antara negara dengan negara dan/atau antara negara dengan subyek hukum lain bukan negara.

<sup>6</sup> www.wikipedia.com

<sup>7</sup> J.G. Starke, *op cit* hal 699.

### 3. Tipe Penelitian

Dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bersifat menerangkan dan memberikan gambaran kasus yang berkembang saat ini. Sementara dari bentuknya, penelitian ini mengacu pada tipe preskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masalah sesuai dengan fakta nyata yang terjadi. Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian *fact finding*, yakni untuk menemukan suatu upaya hukum untuk memecahkan masalah ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mendasari berlakunya hukum internasional yang terkait.
  - Konvensi Den Haag 1907.
  - Konvensi Jenewa 1949.
  - Protokol I Jenewa 1977
  - Protokol II Den Haag 1977
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer diatas, meliputi:
  - Buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan;
  - Karya tulis atau laporan penelitian yang relevan dengan permasalahan;
  - Artikel-artikel dyang didapatkan dari internet dan surat kabar.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kasus hukum internasional yang terjadi, serta kasus-kasus dalam dunia saat terjadinya perang.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelusuran bahan yang diambil dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumen.

## 6. Metode Analisis

Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif atau analisis isi (*contents analysis*) yakni analisis pada konsep hukum yang diperoleh dari bahan hukum dengan penafsiran teleologis berdasarkan dengan norma.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk membahas permasalahan dalam rangka penyusunan skripsi agar dapat tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dipahami, serta pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, maka penyusun akan membahas dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan latar belakang pengangkatan permasalahan skripsi ini, rumusan masalah, manfaat dan tujuan dari penulisan serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab II : Menguraikan tinjauan teori yang akan digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian

ini dalam tinjauan teori ini diuraikan tentang tinjauan umum dari Hukum Perang (Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Den Genewa 1949) dan Protokol 1977 sertatinjauan umum dari mata-mata

Bab III : Berisi tentang pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, pembahasan ini terdiri dari dua sub bab yaitu mengenai status mata-mata dalam keadaan perang menurut hukum internasioan, dan juga dibahas mengenai implikasi dari kegiatan mata-mata yang dilakukan dalam keadaan perang menurut hukum internasional.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas pembahasan skripsi dengan disertai saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERANG, KEADAAN PERANG, MATA-MATA DAN HUKUM INTERNASIONAL

#### Tinjauan Umum Terhadap Hukum Perang

##### 1. Sejarah Lahirnya Hukum Perang

Hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan dan dimana aturan-aturan hukum humaniter (hukum perang) itu timbul. Namun, untuk sampai kepada bentuknya yang sekarang, hukum humaniter internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang dan dalam rentang waktu yang sangat panjang tersebut telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan yang sewena-wena dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang tersebut.

Upaya-upaya dapat dibagi dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter sebagai berikut<sup>8</sup>:

##### 1.1 Zaman Kuno

Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Gencatan senjata semacam ini amat dihormati,

<sup>8</sup> Seri Bacaan Khusus HAM, *op cit*

sehingga para prajurit dari kedua pihak yang berperang ditarik dari medan pertempuran. Pada masa ini pula, pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan, maka pihak-pihak yang berperang biasanya sepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik.

Selain itu dalam berbagai peradaban bangsa-bangsa selama 3000 tahun sampai dengan 1500 Sebelum Masehi upaya-upaya seperti itu terus dikembangkan. Hal ini dikemukakan oleh *Pictet*, antara lain sebagai berikut:

1. diantara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang terorganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan arbitase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian damai.
2. kebudayaan mesir kuno sebagaimana disebutkan dalam “*seven works of true mercy*”, yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, pakaian dan perlindungan kepada musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati. Perintah lain pada masa itu menyatakan “*anda juga harus memberikan makanan kepada musuh anda*”. Seorang tamu bahkan musuhpun tak boleh diganggu.
3. dalam kebudayaan bangsa Hitite, perang dilakukan dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas. Mereka menandatangani

pernyataan perang dan traktat. Para penduduk yang menyerah, yang berasal dari kota, tidak diganggu. Kota-kota dimana para penduduknya melakukan perlawanan akan ditindak keras. Namun hal ini merupakan pengecualian terhadap kota-kota yang dirusak dan penduduknya dibantai atau dijadikan budak. Kemurahan hati mereka berbeda dengan bangsa Assiria yang menang, datang dengan kekejaman.

4. di India, sebagaimana tercantum dalam syair kepahlawanan Mahabarata dan undang-undang Manu, para ksatria dilarang membunuh musuh yang cacat, yang menyerah, yang luka harus segera dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Semua senjata dengan sasaran menusuk ke hati atau senjata beracun dan panah api dilarang, penyitaan hak milih musuh dan syarat-syarat bagi penahanan tawanan perang telah diatur, dan pernyataan tidak menyediakan tempat tinggal dilarang.

## 1.2 Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter (hukum perang) dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Kristen, Islam dan prinsip ksatriaan. Ajaran agama Kristem misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep "*perang yang adil*" (*just war*).

Ajaran Islam tentang perang antara lain bisa dilihat dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 190, 191, surat al Anfal ayat 39, surat al Taubah ayat 5 dan surat al Hajj ayat 39, yang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri menghapuskan kemunggaran.

Sedangkan untuk prinsip ksatria yang berkembang pada abad pertengahan ini misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan penggunaan senjata-senjata tertentu.

### 1.3 Zaman Modern

Hukum Humaniter atau yang dikenal dengan nama Hukum Perang mencapai tahap perkembangan yang sangat maju ketika memasuki abad ke-19, yaitu ketika perang yang dilakukan oleh tentara-tentara nasional masing-masing negara menggunakan senjata-senjata baru dan lebih merusak, dan membiarkan sejumlah prajurit yang terluka secara mengerikan tergeletak tanpa bantuan di medan tempur. Bukanlah suatu peristiwa yang kebetulan bahwa perkembangan ini terjadi pada waktu ketika negara-negara menjadi semakin berkepentingan dalam prinsip umum penghormatan manusia.

Kecenderungan umum ini diberikan momentum yang paling menentukan dengan pendirian Palang Merah Internasional dan ditandatanganinya *Konvensi Jenewa 1864* tentang Perbaikan Keadaan yang Luka di Medan Perang, dimana dalam konvensi ini mengharuskan para pihak yang menandatangani perjanjian untuk merawat orang-orang yang terluka, baik dari pihak musuh dengan perlakuan yang sama.

Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat, mempunyai sejarah tertua. Konvensi 1864 ini merupakan hasil yang dirintis oleh Henry Dunant. Pada saat itu Henry Dunant menulis buku tentang pengalaman-pengalamannya di medan tempur antara Austria dengan tentara gabungan Perancis-Sardinia yang berjudul "*Un Souvenir de*



*Solferino*” (1861). Isi buku ini menggambarkan penderitaan prajurit yang luka dan sakit di medan pertempuran Solferino. Buku ini sangat menggugah penduduk kota Jenewa, sehingga warga yang tergabung dalam “*Societe d’ Utilite Publique*” dibawah pimpinan Gustave Moynier membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang pada tanggal 17 Februari menjadi sebuah badan yang dinamakan “*Commite Internasional et Permanent de Secours Aux Militaries Blesses*”. Panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang warga kota Jenewa ini mengambil inisiatif untuk mengadakan sebuah konferensi internasional tidak resmi untuk membahas kekurangan-kekurangan perawatan kesehatan tentara di medan pertempuran di darat. Konferensi yang dihadiri oleh 16 negara berhasil membentuk sebuah badan yang dinamakan Palang Merah dalam bulan Oktober 1863. karena merupakan konferensi yang tidak resmi, konferensi tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat negara-negara peserta. Namun demikian konferensi menyarankan dalam suatu *annex* yang dilampirkan pada resolusi-resolusi bahwa anggota dinas kesehatan dan yang luka-luka dalam pertempuran dilindungi dengan jalan “menetralisir mereka”. Pada tahun 1864, Dewan Federal Swiss melaksanakan suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara yang mengikuti konferensi sebelumnya. Konferensi ini menghasilkan apa yang kemudian dikenal dengan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini di dalamnya mengandung asas-asas bagi perlakuan korban perang yang hingga kini masih berlaku.

Konvensi 1864, yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan yang Luka di Medan Perang Darat, dipandang sebagai konvensi yang mengawali Konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban prang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam mengkordifikasikan ketentuan perang di darat. Berdasarkan konvensi ini, maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang luka dan mati, baik kawan maupun lawan tidak boleh dihukum.

Peristiwa penting lainnya adalah rancangan Kode Lieber (*Instructions for Government of Armies of the United States, 1863*), di Amerika Serikat, yang mencantumkan instrumen-instrumen panjang dan serba lengkap dari semua hukum dan kebiasaan perang, dan juga membawahi asas-asas kemanusiaan tertentu yang tak begitu jelas sebelumnya. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan yang tidak benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok-kelompok orang tertentu, seperti tawanan perang, orang yang terluka, dsb.

Dengan demikian tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa-masa kini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter dikembangkan melalui traktat-traktat yang ditanda tangani oleh mayoritas negara-negara.

Dengan dasar ketentuan-ketentuan diatas maka lahirlah hukum Humaniter (hukum perang) yang berlaku sebagai sumber utama yaitu

konvensi-konvensi Den Haag 1907, konvensi-konvensi Jenewa 1949, protokol-protokol tambahan 1977. 3 (tiga) aturan tersebut adalah merupakan sumber utama dalam hukum perang yang diakui dan dilaksanakan sampai saat ini.

## 2. Pengertian Hukum Perang

Hukum perang (*laws of war*) yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter (*Internasional Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang cara pelaksanaan perang dan perlindungan-perlindungan yang ada dalam perang itu.

Menurut Morris Greenspan hukum perang adalah hukum yang mengatur perang seperti pernyataannya “*war, like most other field human activity, today is regulated and contained by a body of laws*”.<sup>9</sup>

Menurut Starke tentang hukum perang sesuai dengan pernyataannya<sup>10</sup>

*“The laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict”.*

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja tidak memberikan definisi akan tetapi membedakan hukum perang menjadi 2<sup>11</sup>, yaitu:

<sup>9</sup>Prof. KGPH. Haryomataram, S.H, *Pengantar Hukum Humaniter*, 2005, Jakarta, PT Raja Grafindo, hal 5

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 6

1. *Jus de bellum*, yaitu hukum tentang perang, yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata.

2. *Jus de Bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Yang kemudian dibagi 2 lagi menjadi:

- hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), yang biasanya disebut *Hague Laws*.
- Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut *Geneva Laws*.

### 3. Tujuan Hukum Perang

Dalam *U.S Army Field Manual of he law of Landwarfare* dijelaskan beberapa tujuan perang, yaitu<sup>12</sup>:

1. melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
2. menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
3. memungkinkan dikembalikannya perdamaian;
4. membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Menurut Boer Mauna tujuan adanya Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang adalah bukan untuk menjadi semacam kitab hukum yang mengatur “permainan perang”, melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 7

individu, serta untuk membatasi kawasan didalam dimana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan<sup>13</sup>.

#### 4. Pengertian Keadaan Perang

Menurut J.G Starke definisi umum dari suatu keadaan perang adalah suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, dimana tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kontestan-kntestan lain dan membebankan syarat-syarat perdamaianya<sup>14</sup>.

Sedangkan menurut Karl von Clausewitz konsepsi teoritis ternama mengenai perang adalah suatu keadaan perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak yang menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya<sup>15</sup>.

Menurut Hall, yang secara hukum diterima dalam perkara *Driefontein Consolidated Gold Mines v Janson* pengertian mengenai keadaan perang adalah suatu keadaan dimana apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik di mana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa, atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan

<sup>13</sup> J.G. Starke, *op cit* hal 728

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 699

<sup>15</sup> *Ibid*

peraturan, sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh musuhnya<sup>16</sup>.

#### 5. Prinsip Pembedaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan dan penduduk sipil (non-kombatan).

Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui mana saja yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan.

#### Tinjauan Umum Terhadap Mata-Mata

##### 1. Pengertian Mata-Mata

Mata-mata adalah kegiatan untuk mencari informasi penting yang biasanya tidak dapat diperoleh melalui jalur resmi baik oleh penduduk sipil, militer baik, maupun dengan menggunakan sarana komunikasi canggih atau agen-agen rahasia yang dilakukan baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang.

Kegiatan mata-mata harus dibedakan dengan pengkhianatan (*war treason*), yaitu apabila penduduk sipil suatu negara yang di duduki atau di

---

<sup>16</sup> *Ibid*

serang memberikan informasi kepada pasukan yang menduduki atau menyerang tersebut.

## 2. Macam-Macam Mata-Mata

Berdasarkan masa kerjanya mata-mata dapat dibedakan menjadi:

1. Mata-mata saat damai, yakni kegiatan mencari informasi dari negara lain yang dilakukan saat dalam keadaan damai.
2. Mata-mata dalam keadaan perang, yakni kegiatan mencari informasi dari negara lain dimana kedua negara yang bersangkutan tersebut berada dalam kondisi atau keadaan perang dan kegiatan mata-mata diperlukan untuk memenangkan perang tersebut.

Sedangkan berdasarkan orang yang melakukan tugas mata-mata, maka mata-mata dapat dibedakan menjadi:

- (1) Mata-mata sipil, yakni kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak sipil (non-militer);
- (2) Mata-mata militer, yakni kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh pihak militer.

Istilah dalam mata-mata dapat dibagi menjadi 4 (empat), yakni:

1. *Espionage*, adalah tindakan dari mata-mata itu sendiri, yakni mencari informasi yang penting yang biasanya tidak bisa diperoleh dengan jalur yang sah.
2. *Spy*, adalah orang yang melakukan tindakan mata-mata.



3. *Clandestine*, adalah bahwa tindakan mata-mata itu dilakukan dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
4. *Intelligence*, adalah bahwa informasi yang didapat adalah bersifat rahasia.

Jadi dapat disimpulkan dari istilah-istilah diatas adalah bahwa *espionage* yang merupakan tindakan mata-mata itu sendiri dilakukan oleh seorang *spy* secara *clandestine* (diam-diam atau sembunyi-sembunyi) untuk mencari data yang bersifat *intelligence* (rahasia negara).

### 3. Ketentuan dalam Hukum Humaniter (Hukum Perang) yang Mengatur tentang Mata-Mata

Ketentuan –ketentuan dalam hukum Humaniter atau hukum perang yang mengatur tentang tindakan mata-mata diatur dalam konvensi-konvensi sebagai berikut:

- Konvensi Jenewa 1949

*“where is occupied terittory an individual person is detained as a spy or saboteur, or as a person under definite suspicion of activity hostile to the security of the Occupying Power, such person shal, in those cases where absolute military security so requires, be regarded as having forfeited rights of communication under the present convention”<sup>17</sup>*

- Konvensi Den Haag 1907

<sup>17</sup> Art 5 Geneva Convention 1949

Pada konvensi Den Haag 1907 ini kegiatan mata-mata diatur dalam beberapa pasal yakni pada konvensi ke-4 tentang Peraturan dan Kebiasaan Perperangan di Darat (*Laws and Custom War in Land*).

Misalnya pada Chapter 1 artikel 24 konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan bahwa:

*“Ruses of war and the employment of measures necessary for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible”<sup>18</sup>*

Pernyataan diatas menyatakan bahwa kegiatan mencari informasi tentang musuh atau negara yang bersangkutan atau dikenal dengan kegiatan mata-mata dalam keadaan perang adalah diperbolehkan.

Hal lain yang menyangkut mata-mata dalam Konvensi Den Haag diatur dalam konvensi ke-4 tentang Peraturan dan Kebiasaan Perperangan di Darat (*Laws and Custom War in Land*) pada chapter 2 artikel 29 sampai dengan 31 yang mengatur ketentuan mengenai dan perlindungan terhadap mata-mata.

---

<sup>18</sup> Art 24, Den Haag Convention 1907



### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### 1. STATUS MATA-MATA BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDAAN SAAT KEADAAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Mata-mata adalah merupakan salah satu tindakan oleh suatu subyek hukum yang terkait dalam hukum internasional. Apabila kita mengkaji hukum internasional yang berlaku pada saat keadaan perang maka kajian tersebut tidak akan lepas dari hukum humaniter internasional.

Dalam studi mengenai suatu subyek hukum yang terkait dalam suatu hukum internasional tentunya tidak akan lepas dari teori hukum internasional itu sendiri, yang khususnya dalam hal ini adalah hukum humaniter internasional. Dalam penelitian ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menjawab pertanyaan dalam permasalahan yaitu untuk menentukan status mata-mata yang dilakukan pada saat keadaan perang yang mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum internasional menurut kaidah-kaidah yang ada dalam hukum internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis dengan berdasarkan pada tinjauan umum mengenai hukum perang (hukum humaniter internasional) dan tinjauan umum dari mata-mata serta dari fakta-fakta yang terjadi, akan mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai mata-mata menurut kaidah hukum internasional.

Disini penulis berusaha untuk menjelaskan mengenai status yang dimiliki oleh mata-mata sebagai subyek dalam hukum humaniter internasional serta hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan status tersebut.

## 1. Definisi Mata-Mata

Sebelum kita membahas mengenai status dari mata-mata yang dilakukan saat keadaan perang menurut hukum internasional, akan lebih baik apabila kita ketahui mengenai pengertian dari mata-mata itu sendiri terlebih dahulu.

Mata-mata adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi penting yang biasanya tidak dapat diperoleh melalui jalur resmi baik oleh penduduk sipil maupun militer, baik dengan menggunakan sarana teknologi canggih maupun dengan menggunakan agen-agen rahasia yang dilakukan baik saat keadaan damai maupun saat keadaan perang<sup>19</sup>.

Kegiatan mata-mata harus dibedakan dengan pengkhianatan (*war treason*), yaitu apabila penduduk sipil suatu negara (yang diduduki atau diserang) memberikan informasi atau membocorkan suatu informasi rahasia kepada negara lain (pasukan yang menduduki atau menyerang negara tersebut).

Jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari mata-mata dengan pengkhianatan (*war treason*) adalah berdasarkan negara pengirim dari pencari informasi atau orang yang melakukan aksi mata-mata itu berasal.

Dalam suatu kegiatan mata-mata dapat kita peroleh suatu istilah-istilah yang digunakan untuk dapat memberikan pemahaman lebih lanjut dari pengertian dari kegiatan mata-mata itu sendiri, antara lain:

<sup>19</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

a. *Espionage*

Adalah tindakan dari kegiatan mata-mata itu sendiri, yaitu mencari informasi yang penting dari suatu negara yang biasanya tidak dapat diperoleh melalui jalur yang sah.

b. *Spy*

Adalah orang yang melakukan kegiatan mata-mata tersebut, yang dalam hal ini berlaku sebagai subyek hukum menurut kaidah hukum internasional.

c. *Clandestine*

Adalah bahwa tindakan mata-mata tersebut dilakukan dalam keadaan diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

d. *Intelligence*

Adalah bahwa informasi yang dicari dan diperoleh adalah bersifat rahasia atau tidak untuk diketahui pihak lain.

Dari istilah-istilah diatas dapat disimpulkan bahwa *espionage* adalah suatu tindakan mata-mata untuk mencari informasi oleh seorang *spy* yang dilakukan secara *clandestine* (diam-diam atau sembunyi-sembunyi) untuk memperoleh suatu informasi yang bersifat *intelligence* (rahasia atau untuk tidak diketahui oleh pihak lain).

Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 Chapter 2 Art 29 dikatakan bahwa

*"an individual can only be considered a spy if, acting clandestinely, or on false pretences, he obtain, or seeks to obtain information in the zone of operation of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party."*

yakni bahwa seseorang baru dapat dikatakan sebagai mata-mata apabila orang tersebut telah dengan diam-diam atau dengan cara yang salah telah mendapatkan atau berusaha mendapatkan informasi di zona perang, dengan tujuan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak lawan.

Berdasarkan masa tugasnya mata-mata dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Mata-mata saat keadaan damai

Yaitu suatu kegiatan untuk mencari informasi rahasia dari negara lain dimana kedua negara tersebut tidak dalam kondisi menyatakan perang atau dalam keadaan damai.

b. Mata-mata saat keadaan perang

Yaitu suatu kegiatan untuk mencari informasi rahasia dari negara lain dimana kedua negara tersebut berada dalam kondisi perang atau keadaan perang dan informasi yang diperoleh tersebut bertujuan untuk dapat memenangkan perang tersebut.

Sedangkan apabila dilihat dari subjek yang melakukan tindakan-mata-mata tersebut, mata-mata dapat dibagi menjadi:

1. Mata-mata sipil, yakni *spy* (pelaku kegiatan mata-mata) merupakan penduduk sipil.
2. Mata-mata militer, yakni *spy* yang dikirim berasal dari pasukan atau anggota militer suatu negara.

## 2. Definisi Keadaan Perang

Dalam merumuskan suatu pemahaman mengenai keadaan perang, maka interpretasi dari masing-masing pihak akan mungkin berbeda meskipun memiliki inti dari pengertian yang hampir sama. Untuk dapat menyimpulkan suatu pengertian mengenai keadaan perang akan lebih baik apabila kita melihat dulu beberapa pendapat mengenai definisi dari keadaan perang tersebut.

Menurut J.G Starke definisi umum dari suatu keadaan perang adalah suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih terutama dengan angkatan bersenjata mereka, dimana tujuan akhir dari setiap kontestan atau masing-masing kelompok kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan atau kontestan-kontestan lain dan membebaskan syarat perdamaannya<sup>20</sup>.

Menurut Karl von Clausewitz konsepsi teoritis ternama mengenai perang adalah suatu keadaan perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak yang menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.

Menurut Hall, yang secara hukum diterima dalam perkara *Driefontein Consolidated Gold Mines v Janson* pengertian mengenai keadaan perang adalah suatu keadaan dimana apabila perselisihan antara negara-negara mencapai suatu titik di mana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa, atau salah satu dari mereka melakukan tindakan kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan, sampai salah satu dari

<sup>20</sup> J.G. Starke, *op cit* hal 186

mereke menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh musuhnya.

Suatu sengketa atau keadaan dapat dikategorikan dan diakui sebagai keadaan perang yakni apabila salah satu pihak telah memberitahukan pernyataan perang kepada negara bersangkutan lainnya, dimana pernyataan perang tersebut harus dinyatakan secara terbuka dan jelas kepada pihak bersangkutan lain nya dan diketahui masyarakat internasional.

Sesuai dengan Artikel 1 Konvensi Den Haag 1907 yakni

*"the contracting power recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war."*

yang artinya bahwa tiap-tiap pihak mengerti bahwa pertikaian diantara mereka tidak boleh diselesaikan dengan jalan perang tanpa pemberitahuan secara terang-terangan sebelumnya, baik dalam bentuk deklarasi pernyataan perang atau dengan ultimatum pernyataan perang.

Dan Artikel 2 Konvensi Den Haag 1907 yakni :

*"the existence of a state of war must be notified to the neutral Powers without delay, and shall not take effect in regard to them until after the receipt of a notification, which may, however, be given by telegraph. Neutral Powers, nevertheless, cannot rely on the absence of notification if it is clearly established that they were in fact aware of the existence of a state of war."*

yang artinya bahwa pernyataan perang harus diberitahukan kepada pihak netral tanpa penundaan, dan tidak boleh memiliki dampak pada pihak netral sampai dengan pemberitahuan itu disampaikan dengan telegram. Pihak netral

juga tidak bisa beralasan tidak mendapatkan pemberitahuan itu apabila pemberitahuan tentang pernyataan perang itu telah disampaikan dengan jelas.

Berdasarkan kedua artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya perang harus terlebih dahulu diberikan pernyataan perang, baik dengan cara deklarasi pernyataan perang atau dengan cara ultimatum. Dan pernyataan perang juga tidak dapat memulai nya sebuah perang apabila belum diberitahukan kepada pihak netral (masyarakat internasional).

Akan tetapi perlu diketahui pula bahwa berperang yang merupakan dampak dari terjadinya penyelesaian sengketa secara paksa (dengan jalan kekerasan) tidak hanya dapat terjadi antar negara, akan tetapi juga dapat terjadi di dalam negara atau yang biasa disebut dengan sengketa non-internasional, misalnya perang yang terjadi antara pemerintahan suatu negara dengan pemberontakan yang terjadi di dalam negara tersebut.

Dalam hal ini yang menjadi pihak netral tidak saja tetangga-tetangga dari negara tersebut, yang mungkin dapat terkena dampak dari timbulnya berperangan di negara tersebut. Akan tetapi masyarakat di negara tersebut bisa juga terkena dampak dari berperangan yang terjadi.

### 3. Status Mata-mata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Pada Chapter 1 Article 24 Konvensi Den Haag 1907 menyatakan bahwa:

*“Ruses of war and the employment of measures necessary for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible”*

Pernyataan diatas menyatakan bahwa kegiatan maencari informasi tentang musuh atau negara yang bersangkutan atau dikenal dengan kegiatan mata-mata dalam keadaan perang adalah diperbolehkan.

Akan tetapi dalam skripsi ini penulis tidak membahas apakah status mata-mata itu diperbolehkan dalam keadaan perang atau tidak, akan tetapi penulis akan membahas status mata-mata sebagai subyek berdasarkan prinsip pembedaan saat keadaan perang menurut Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang).

Perlu kita ketahui adanya 5 (lima) asas-asas dan prinsip-prinsip-prinsip yang melandasi terbentuknya hukum humaniter internasional (hukum perang) itu, antara lain<sup>21</sup>:

#### 1. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

Yang dimaksud dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa pihak yang berperang untuk memiliki senjata/alat untuk melakukan musuh adalah tidak tak terbatas.

#### 2. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan (*violence*) yang tidak diperlukan untuk mencapai perang.

---

<sup>21</sup> Bacaan Khusus HAM, *op cit*

Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi akibat perang.

### 3. Asas Kesatriaian (*Chivalry*)

Prinsip ini tidak membenarkan pemakan alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatriaian yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam.

### 4. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan dan penduduk sipil (non-kombatan).

Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui mana saja yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan.

### 5. *Rule Of Engagement* (ROE)

ROE adalah keseluruhan intruksi yang dapat diberikan pada suatu kesatuan operasional. Namun demikian ROE tidak harus selalu berkaitan dengan perintah yang diberikan dalam menghadapi musuh.



ROE dapat diberikan kepada suatu kesatuan yang mengadakan kunjungan persahabatan.

Seperti kita ketahui dari pembahasan diatas, dalam prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa saja yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa saja yang boleh turut dalam permusuhan sehingga dapat dijadikan objek kekerasan (dibunuh), dan siapa saja yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan<sup>22</sup>.

Berdasarkan Chapter I Article 3 Konvensi Den Haag 1907 yang berbunyi

*"the armed force of the belligerent parties may consist of combatant and non-combatants..."*

Angkatan bersenjata dari pihak yang berperang tidak hanya terdiri dari kombatan akan tetapi juga non-kombatan, akan tetapi non-kombatan yang dimaksud bukanlah penduduk sipil, akan tetapi bagian dari angkatan bersenjata yang tidak ikut bertempur.

Mata-mata yang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam perang merupakan suatu subjek yang tidak turut secara aktif dalam berperangan akan tetapi juga memiliki peranan penting dalam menentukan jalannya berperangan dengan mencari informasi-informasi yang dapat mengalahkan lawannya bisa dikatakan pula ikut serta dalam berperangan.

<sup>22</sup> Prof. KGPH. Haryomataram, S.H, *op cit*, hal 75

Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 golongan yang secara aktif dapat turut serta dalam permusuhan adalah<sup>23</sup>:

1. tentara (*armies*)
2. milisi dan pasukan sukarela (sesuai dengan syarat)
3. *levee en masse* (apabila memenuhi syarat tertentu).

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pasukan sukarela antara lain adalah<sup>24</sup>:

1. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. mempunyai tanda pengenal yang melekat, dan dapat dilihat dari jauh;
3. membawa senjata secara terbuka;
4. melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Ad 1

Seorang mata-mata dapat bekerja secara individu maupun bekerja dengan berkelompok, akan tetapi informasi yang dicari adalah untuk diberikan kepada pihak negaranya, jadi dapat disimpulkan bahwa mata-mata meskipun bekerja secara individu maupun berkelompok tetap bekerja dibawah komando seorang pimpinan atau atasan. Akan tetapi pada umumnya apabila seorang mata-mata tertangkap, status nya tidak akan diakui sebagai mata-mata oleh pimpinan atau negara yang mengirimnya.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 78

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 77

Ad 2

Seorang mata-mata saat melakukan kegiatan mata-matanya harus memenuhi beberapa syarat agar tindakan tersebut disebut sebagai mata-mata, yakni:

- a. Informasi yang didapat tidak dapat diperoleh dengan jalur yang sah.
- b. Informasi yang didapat bersifat rahasia.
- c. Dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Dengan melihat pada point c bahwa tindakan mata-mata agar bisa disebut sebagai mata-mata haruslah dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Oleh karena menggunakan tanda pengenal atau seragam yang dapat menunjukkan identitasnya adalah tidak digunakan.

Ad 3

Kegiatan mata-mata adalah merupakan kegiatan mencari informasi yang bersifat rahasia dan dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, sehingga dalam pelaksanaannya mata-mata tidak membawa senjata dikarenakan hal tersebut justru dapat mengundang perhatian terhadapnya sehingga akan tidak memungkinkan dirinya untuk mendapatkan informasi.

Ad 4

Kegiatan mata-mata tetap harus dilakukan berdasarkan hukum dan kebiasaan perang yang terjadi. Dalam hal ini kegiatan mata-mata juga harus tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum perang yang dalam hal ini



mengacu pada Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 serta protokol-protokol tambahan mengenai hukum perang 1977.

Berdasarkan pemaparan diatas maka karena mata-mata tidak menggunakan tanda pengenal atau seragam yang dapat menunjukkan identitasnya serta tidak mengangkat senjata secara nyata maka mata-mata tidak dapat disebut sebagai pasukan suka rela untuk turut aktif dalam pertempuran.

Syarat untuk menjadi *leeve en messe* antara lain adalah<sup>25</sup>:

1. penduduk dari wilayah yang belum diduduki;
2. secara spontan mengangkat senjata;
3. tidak ada waktu untuk mengatur diri;
4. mengindahkan hukum perang
5. membawa senjata secara terbuka.

Ad 1

Mata-mata berdasarkan asalnya bisa berasal dari penduduk maupun tentara yang berasal dari wilayah yang belum diduduki ataupun dari negara yang akan menduduki.

Ad 2

Mata-mata adalah kegiatan mencari informasi, bukan untuk melakukan perlawanan, sehingga dapat dikatakan bahwa mata-mata tidak mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan. Dengan kata lain adalah dalam

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 77

melakukan tugas mata-mata seseorang tidak mengangkat senjata baik secara spontan maupun secara sengaja.

Ad 3

Kegiatan mata-mata biasanya terorganisir terlebih dahulu, dan disusun secara sempurna, dengan tujuan untuk mencari tempat-tempat serta informasi-informasi yang akan dicari. Sehingga kegiatan mata-mata bukanlah tindakan atau kegiatan spontan yang dilakukan tanpa adanya persiapan terlebih dahulu.

Ad 4

Kegiatan mata-mata tetap harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini berpedoman pada hukum perang yakni pada Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta protokol-protokol 1977.

Ad 5

Seperti telah disebutkan pada point 2 bahwa tindakan kegiatan mata-mata adalah mencari informasi sehingga dalam melakukan kegiatannya mata-mata tidaklah mengangkat senjata.

Berdasarkan pemaparan diatas dimana mata-mata bukanlah kegiatan tanpa persiapan, akan tetapi terlebih dahulu disusun dan direncanakan secara perlahan, serta tidak mengangkat senjata baik secara nyata maupun secara spontan. Maka mata-mata tidak dapat digolongkan sebagai *leeve en meese*.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mata-mata tidak termasuk dalam pasukan tentara, tidak juga termasuk kedalam pasukan suka rela ataupun *leeve en messe*. Sehingga dengan kata lain maka mata-mata tidak tergolong sebagai pihak yang terlibat langsung kedalam perang.

Dapat dilihat pula dalam pemaparan diatas bahwa status untuk menjadi kombatan memiliki 1 (satu) point penting yang harus dimiliki, yakni mengangkat senjata secara nyata atau terang-terangan. Dengan kata lain bahwa pihak yang tidak mengangkat senjata secara nyata atau terang-terangan tidak dapat digolongkan sebagai kombatan.

Dengan ketentuan bahwa yang merupakan golongan non-kombatan (penduduk sipil) adalah mereka yang bukan merupakan golongan kombatan. Maka mata-mata yang tidak termasuk kedalam golongan kombatan dapat digolongkan sebagai non-kombatan (*civilian*).

Perlu diingat pula, bahwa mata-mata bisa berasal dari penduduk sipil maupun dari pihak militer yang dikirim untuk melakukan kegiatan mata-mata tersebut. Akan tetapi pihak militer yang menjadi mata-mata agar bisa disebut sebagai mata-mata harus melepaskan semua identitasnya yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota militer.

Seperti tertulis dalam Konvensi Den Haag yang menyebutkan bahwa “...*thus, soldier not in disguise who have penetrated into the zone of operation of hostile army to obtain information, are not considered as a spy...*”<sup>26</sup>”

Sehingga dapat dikatakan bahwa tentara (selama masih memakai atribut yang menunjukkan identitasnya sebagai tentara) yang memasuki

<sup>26</sup> *Hague Convention 1907, Art 29*

wilayah musuh untuk mencari informasi tidak dapat dikatakan sebagai mata-mata akan tetapi tetap sebagai pasukan tentara sehingga statusnya tetap sebagai kombatan.

Sedangkan anggota militer yang bertindak sebagai mata-mata, dengan melepas emblem dan identitasnya sebagai tentara, dimana kegiatan mata-mata merupakan tindakan mencari informasi dan tidak mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan, maka status dari mata-mata tersebut meskipun mata-mata tersebut merupakan anggota pasukan militer tetap berubah menjadi non-kombatan (*civilian*).

Akan tetapi dalam hal ini perlu juga diketahui perihal mengenai masalah sabotase atau perusakan terhadap instalasi-instalasi atau peralatan-peralatan musuh yang dilakukan oleh mata-mata.

Sabotase dalam perang adalah tindakan yang dilakukan secara perorangan maupun grup yang tidak berhubungan dengan pihak militer (kombatan) dengan tujuan untuk merusak atau menghancurkan fasilitas produktif ataupun vital milik musuh, misalnya peralatan, pabrik-pabrik, kendaraan perang dan lainnya.

Jika dalam hal ini terjadi maka status mata-mata yang merupakan non-kombatan (*civilian*), dikarenakan telah melakukan sabotase yang dianggap melakukan perlawanan secara nyata atau dapat dikatakan telah mengangkat senjata secara tidak langsung untuk melakukan perlawanan telah kehilangan statusnya sebagai non-kombatan (*civilian*) dan beralih statusnya menjadi kombatan.

## 2. IMPLIKASI DARI KEGIATAN MATA-MATA YANG DILAKUKAN SAAT KEADAAN PERANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah disimpulkan bahwa status yang dimiliki seseorang yang melakukan kegiatan mata-mata baik dia merupakan penduduk sipil maupun dari pihak yang dikirim oleh pemerintah, dia tidak memiliki satu point penting untuk digolongkan sebagai kombatan yakni mengangkat senjata secara nyata maka orang yang melakukan kegiatan mata-mata tergolong dalam non-kombatan (*civilian*).

Akan tetapi dengan keadaan tertentu misalnya dengan adanya sabotase atau dalam suatu keadaan pelaku kegiatan mata-mata itu mengangkat senjata saat dia sedang melakukan kegiatan mata-mata maka status yang dimilikinya tidak lagi menjadi Non-Kombatan akan tetapi secara otomatis akan berubah menjadi Kombatan.

Dalam pasal 13 Konvensi Jenewa I 1949 menyatakan tentang pihak-pihak yang harus dilindungi dengan azas kemanusiaan dan perlindungan korban perang antara lain adalah<sup>27</sup>:

1. anggota angkatan bersenjata
2. anggota dari milisi lain dan korps sukarelawan lain, termasuk anggota perlawanan yang teratur, yang dapat bergerak baik di dalam maupun di luar wilayah pendudukan.
3. orang-orang sipil yang mengikuti angkatan bersenjata termasuk didalamnya wartawan perang, awak sipil pesawat udara militer.

<sup>27</sup> Drs. T. May Rudy SH MIR MSc, Hukum Internasional 2, 2006, Bandung, PT Refika Aditama, hal 84

4. awak sipil armada niaga termasuk nahkodanya, pemandu laut, dan awak pesawat udara sipil pihak-pihak yang bersengketa.

5. anggota-anggota "levee en mesee" yang berada di wilayah yang belum diduduki musuh.

Jika salah satu pihak diatas tertangkap atau jatuh ketangan musuh maka pihak tersebut harus diperlakukan sebagai tawanan perang.

Berdasarkan RUU mengenai komponen pendukung pertahanan negara disebutkan bahwa pihak non-kombatan adalah penduduk sipil dan atau bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut berperang apabila tertangkap oleh musuh harus dibebaskan dan tidak diperlakukan sebagai tawanan perang dari pihak yang bertikai.

Akan tetapi perlu diketahui pula meskipun status mata-mata adalah sebagai Non-Kombatan (*civilian*) tetapi demi menjaga kerahasiaan informasi yang mungkin diperolehnya maka mata-mata tersebut dapat ditahan akan tetapi tidak diperbolehkan untuk menjadikannya tawanan perang.

Berdasarkan Chapter II Article 30 Konvensi Den Haag 1907 menyebutkan bahwa:

*"a spy taken in the act shall not be punished without previous trial"*

hal ini membuktikan bahwa meskipun kegiatan mata-mata itu sangat merugikan salah satu pihak, akan tetapi mata-mata yang tertangkap saat sedang melakukan kegiatan mata-mata tetap dilindungi dan tidak boleh dihukum sebelum adanya persidangan.

Menurut T. May Rudi dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional 2 menyebutkan bahwa Hague Regulation atau yang Konvensi

Den Haag menyatakan dengan tegas bahwa seorang anggota angkatan perang dari pihak yang bertikai, yang jatuh dalam kekuasaan lawan pada saat ia sedang melakukan pekerjaan mata-mata, tidak berhak memperoleh status tawanan perang dan akan diadili sebagai mata-mata<sup>28</sup>.

Dengan keterangan-keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan kegiatan mata-mata, baik itu dilakukan oleh pihak sipil maupun oleh pihak militer tetap diakui sebagai mata-mata dan statusnya tetap sebagai non-kombatan (civilian) sehingga apabila tertangkap tidak boleh dihukum dan tidak boleh dijadikan sebagai tawanan perang.

Akan tetapi tidak semua kegiatan mata-mata yang dilakukan khususnya oleh pihak militer diakui sebagai mata-mata dan memiliki status sebagai non-kombatan (civilian) selain dari tindakan mata-mata yang melakukan kegiatan sabotase dimana statusnya secara otomatis berubah dari non-kombatan menjadi kombatan.

Misalnya pada Chapter II Article 29 Konvensi Den Haag 1907 yang menyebutkan bahwa:

*Thus, soldiers not wearing a disguise who have penetrated into the zone of operations of the hostile army, for the purpose of obtaining information, are not considered spies. Similarly, the following are not considered spies: Soldiers and civilians, carrying out their mission openly, entrusted with the delivery of despatches intended either for their own army or for the enemy's army. To this class belong likewise persons sent in balloons for the purpose of carrying despatches and, generally, of maintaining communications between the different parts of an army or a territory. "*

Pernyataan diatas mengatakan bahwa pasukan (tentara) yang tidak menggunakan penyamaran saat memasuki wilayah musuh, dengan tujuan

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 88

untuk memperoleh informasi, tidak dapat dianggap sebagai mata-mata. Begitu juga, dengan mereka yang tidak dapat digolongkan sebagai mata-mata, yakni tentara atau pun penduduk sipil, yang membawa ditugaskan secara terang-terangan untuk mengantarkan informasi baik itu untuk pasukannya atau pun pasukan musuh dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dan atau menghubungkan komunikasi antara kedua belah pihak yang bertikai (kurir pesan).

Hal diatas dikarenakan untuk dapat dikatakan kegiatan mata-mata, tindakan itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

1. informasi yang akan diperoleh tidak dapat diperoleh dengan jalur yang sah;
2. tindakan itu dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi;
3. informasi yang didapat bersifat rahasia.

Oleh karena itu tentara yang tidak menggunakan penyamaran saat memasuki wilayah musuh tidak dapat disebut sebagai mata-mata karena tindakan yang dilakukannya tidak secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi akan tetapi tetap sebagai pasukan tentara yang sedang mencari informasi di daerah wilayah musuh.

Hal ini disebutkan pula pada protokol I – 1977 Article 46 point 2 dan 3 yang berisi antara lain:

*“a member of the armed forces of a Party to the conflict who, on behalf of that party in territory controlled by an adverse party, gathers or attempts to gather information shall not be considered as engaging in espionage if, while so acting, he is in the uniform of his armed forces.”*

Hal ini menyatakan bahwa tindakan mata-mata tidak dapat digolongkan sebagai mata-mata apabila saat melakukan kegiatan mata-mata tersebut dia masih menggunakan seragam resmi pasukannya.

*“a member of the armed forces of the party to the conflict who is a resident of territory occupied by an adverse party and who, on behalf the party of which he depends, gather or attempts to gather information of military value within that territory shall not be considered as engaging in espionage unless he does so through an act of false pretences or deliberately in a clandestine manner. Moreover, such a resident shall not lose his right to status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless he is captured while engaging in espionage.”*

Point ini menyatakan bahwa tindakan mata-mata oleh seseorang yang dimana daerahnya berada dikuasai oleh musuh, dan kemudian dia bertindak melakukan kegiatan mata-mata atau mengumpulkan informasi, tidak dapat digolongkan sebagai mata-mata kecuali kegiatannya tersebut dilakukan dengan secara diam-diam.

Berbeda lagi mengenai mata-mata yang telah melakukan tindakan sabotase atau telah mengangkat senjatanya untuk melakukan perlawanan, dalam hal ini status mata-mata tersebut telah beralih statusnya menjadi kombatan dimana mata-mata tersebut telah kehilangan hak perlindungannya dan dapat dijadikan tawanan perang.

Seorang tawanan perang wajib untuk memberitahukan<sup>29</sup>:

1. Nama (nama keluarga dan nama kecil)
2. Pangkat yang dimilikinya dalam pasukannya
3. Tempat dan tanggal lahirnya
4. Nomor Resimen Pasukan

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 86

Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh tawanan perang adalah<sup>30</sup>:

1. Mendapat perlakuan yang berperikemanusiaan:
2. Dihormati pribadi dan martabatnya
3. Tawanan perang wanita untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan kewanitaannya
4. Diperkenankan menggunakan haknya di bidang hukum perdata seperti membuat wasiat atau melangsungkan pernikahan.
5. Diperiksa dengan bahasa tawanan perang
6. Tetap dapat memiliki barang-barang yang dapat dipergunakan untuk melindungi dirinya seperti topi baja, kedok gas, pakaian dan makanan.
7. Melaksanakan ibadah agamanya
8. Melakukan kegiatan intelektual, pendidikan, hiburan, dan olah raga
9. Kesempatan bekerja
10. Berhubungan dengan dunia luar, antara lain membaca surat kabar, nonton TV, menerima surat dan lain sebagainya
11. Mendapat perawatan kesehatan
12. Mendapat tempat tinggal yang layak
13. Mendapat makanan yang baik

Dengan berubahnya status mata-mata, yang telah melakukan tindakan sabotase atau mengangkat senjata, dari non-kombatan menjadi kombatan, maka secara otomatis pula hak dan kewajiban diatas yang dimiliki oleh seorang kombatan yang menjadi tawanan perang juga akan dimiliki apabila mata-mata tersebut tertangkap dan dijadikan tawanan perang.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 87

*“The penal provisions promulgated by the Occupying Power in accordance with Articles 64 and 65 may impose the death penalty against a protected person only in cases where the person is guilty of espionage, of serious acts of sabotage against the military installations of the Occupying Power or of intentional offences which have caused the death of one or more persons, provided that such offences were punishable by death under the law of the occupied territory in force before the occupation began.”*

Dengan kata lain bahwa mata-mata yang telah melakukan sabotase yang terhadap instalansi militer saat dia melakukan kegiatan mata-mata, yang kemudian mengakibatkan kematian seseorang atau lebih maka tindakan tersebut dapat diberi hukuman mati. Hukuman mati yang dimaksud adalah tembak mati ditempat saat ditangkap atau dengan jalan persidangan.

Akan tetapi berdasarkan artikel 68 Konvensi Jenewa 1949 status mata-mata tidak hanya dapat hilang dikarenakan sabotase, akan tetapi dapat dihukum mati ditempat, sesuai dengan isinya :

*“...may impose the death penalty against protected person only in cases where the person guilty of espionage, of serious acts for sabotage againts the military installation of the occupying power or of intentional offences which have caused the death of one or more person, provided that such offecnces were punishable by death under the law of the occupied territory in force berfore the occupation began”*

Mata-mata dari militer dapat kehilangan statusnya sebagai mata-mata juga saat dia telah kembali bergabung dengan pasukannya, hal ini tertulis dalam Konvensi Den Haag 1907 yang berisi *“a spy who after rejoining the army to which he belong, is subquently captured by the enemy, is treated as prisoner of war, and incurs no responsibility for his previous action of espionage”*. Hal ini berarti bahwa tentara yang sudah bergabung dengan pasukannya telah kehilangan statusnya sebagai mata-mata dan dapat dijadikan



sebagai tawanan perang apabila dia tertangkap setelah bergabung dengan pasukannya, akan tetapi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindakannya sebagai mata-mata.

Dalam mata-mata dikenal pula suatu istilah yakni “*Double Agent*” yakni agen mata-mata yang memiliki dua negara pengirim, atau dengan kata lain dia bekerja untuk kedua belah pihak sehingga tidak dapat ditentukan siapa negara pengirim asalnya<sup>31</sup>.

Agen ganda atau yang biasa disebut dengan *Cross Agent* atau *Double Agent* adalah status mata-mata yang sah. Selama mata-mata tersebut tidak merupakan warga negara dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.

Perlu diingatkan kembali mengenai *war treason* (pengkhianatan), sehingga apabila agen ganda tersebut merupakan warga negara dari salah satu pihak yang terlibat konflik bersenjata tersebut maka oleh negara yang merupakan tempat dia berasal dia bukan sebagai mata-mata akan tetapi sebagai pengkhianat saat dia membocorkan rahasia negaranya, meski dia juga memiliki status sebagai mata-mata saat dia mencari informasi dari negara musuh.

Apabila itu terjadi, maka negara tempat dia berasal dapat menghukumnya tidak dengan menggunakan hukum humaniter atau hukum perang yang dalam hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907, dan protokol 1977. Akan tetapi negara asal yang dikhianati dapat menghukumnya sesuai dengan aturan nasional yang berlaku bagi negara tersebut selama aturan tersebut telah diatur.

---

<sup>31</sup> www.questia.com

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Status dalam hukum humaniter dibagi menjadi 2 berdasarkan prinsip perbedaan yakni kombatan dan non-kombatan. Poin penting yang harus dimiliki agar seseorang digolongkan kedalam kombatan adalah dia harus mengangkat senjata secara nyata, oleh karena itu mata-mata yang fungsinya mencari informasi tidak mengangkat senjata sehingga digolongkan sebagai non-kombatan selama dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan perlawanan dalam peperangan.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mata-mata dapat berubah-ubah sesuai dengan status yang timbul dari tindakan yang dilakukan olehnya selama melakukan kegiatan mata-mata tersebut, misalnya apabila dia melakukan sabotase, mengangkat senjata ataupun kembali bergabung dengan pasukan militer tempat asalnya.

#### 2. Saran

Dikarenakan bahwa status mata-mata ini dirasa cenderung masih belum sepenuhnya menegaskan status dan posisi mata-mata. Dimana status mata-mata bisa berubah-ubah.

Sehingga diharapkan tentang pengaturan yang secara tegas mengenai status, hak yang dimilikinya serta kewajiban yang harus dilakukan olehnya

baik saat melakukan tindakan mata-mata tersebut maupun setelah melakukan tindakan mata-mata tersebut.

Serta diharapkan pula diatur ketentuan mengenai hukuman yang dapat diberikan pada ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh mata-mata saat melakukan kegiatan mata-mata tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Effendi, H.A Masyhur, *Hukum Humaniter Internasional*, Usana Offset Printing, Surabaya, 1994.

Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global)*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Rudi, T.May *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan X, Sinar Grafika, Jakarta.

*Geneva Convention 1949*

*Hague Convention 1907*

Protokol-protokol mengenai perlindungan korban perang 1977

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.questia.com](http://www.questia.com)

[www.icrc.org](http://www.icrc.org)

[www.yale.edu/lawweb/avalon](http://www.yale.edu/lawweb/avalon)

